

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/113/052024  
TENTANG  
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;
- b. bahwa saudari Anik Fajar Sejati, 257971389, telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri untuk dapat ditempatkan kembali;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:  
KEP/76/042022 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG  
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama	: Anik Fajar Sejati
Nomor Pokok Karyawan	: 257971389
Jabatan	: Penata Pelayanan
Level Jabatan	: <i>Senior Officer</i>
Unit Kerja	: Kacab Kendal Soekarno Hatta
Golongan / Grade	: VII / 6
Gaji Pokok	: Rp.3.660.000,00
Masa Kerja Golongan	: 8 Tahun 2 Bulan
Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 8 Tahun 2 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	: 8 Tahun 2 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar  
segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku Sejak Tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA  
SUIRWAN